



ZISWAF, SERUPA TAPI TAK SAMA



SAHABAT SKC LEBIH SERING YANG MANA?




Sebenarnya baik Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf memiliki fungsi yang sama, yaitu ibadah sosial berupa pemberian sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan atau untuk kemaslahatan umum.

Salah satu tujuannya adalah agar menjaga keseimbangan dan peredaran harta antara yang kaya dan yang miskin.

Namun, tahukah sahabat SKC bahwa terdapat perbedaan di antara istilah-istilah tersebut?

???





APA ITU ZAKAT?



Zakat berasal dari kata *zakah*, yang memiliki arti bersih, suci, subur, dan berkembang.

Dari sini dipahami bahwa zakat itu pada hakikatnya mensucikan dan mengembangkan harta itu sendiri.



Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.



Karakteristik Zakat

1. Merupakan rukun Islam ke 4.
2. Hukumnya wajib jika harta telah mencapai *nishab* atau batas jumlah harta tertentu, dan juga telah melewati *haul* atau satu tahun.
3. Besaran atau kadar zakat yang dikeluarkan juga telah diatur oleh syariat untuk masing-masing jenis harta yang wajib dizakatkan.
4. Peruntukan harta zakat juga dibatasi hanya boleh untuk golongan tertentu saja, yang dikenal dengan istilah *mustahiq*.





APA ITU INFAK DAN SEDEKAH?



“

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang artinya mendermakan atau membelanjakan harta. Sedangkan sedekah berasal dari kata *Shidq* yang artinya kebenaran dan kejujuran.

”



Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia, Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

Karakteristik Infak dan Sedekah

1. Hukumnya sunnah; yaitu dianjurkan.
2. Infak berupa harta, sedangkan sedekah dapat berupa harta atau nonharta, seperti sedekah ilmu dan senyum.
3. Besaran dan waktu untuk infak dan sedekah tidak diatur secara spesifik sehingga lebih fleksibel.
4. Peruntukan harta infak dan sedekah juga lebih luas tidak terikat pada golongan tertentu.





APA ITU WAKAF?



“

Wakaf berasal dari kata *Wakafa* yang berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat.

”



Berdasarkan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pemberi wakaf) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Karakteristik Wakaf

1. Hukumnya sunnah; yaitu dianjurkan.
2. Harta yang akan diwakafkan dapat berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak.
3. Wakaf disebut juga dengan sedekah *jariyah* atau sedekah yang terus mengalir. Berbeda dengan harta hasil zakat, infak dan sedekah, harta yang telah diwakafkan harus ditahan kepemilikannya dan manfaat yang dihasilkan diberikan untuk kemaslahatan umat. Sehingga selama harta wakaf tersebut masih ada, maka pemberi wakaf akan terus memberikan kebaikan kepada orang lain.
4. Nazhir adalah pengelola dan pengembang harta wakaf sesuai dengan peruntukan harta wakaf.





KEBAIKAN DALAM ZISWAF

Jadi, setelah sahabat SKC mengetahui pengertian dan karakteristik dari Zakat, Infak, Sedakah dan Wakaf, maka pastikan sahabat SKC juga mengetahui kelebihan dan keutamaannya ya...



- Membantu perekonomian orang lemah
- Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial
- Merupakan sifat para penghuni surga
- Mensucikan dan menyuburkan harta
- Bentuk rasa syukur dan amanah atas harta yang telah dititipkan oleh Yang Maha Kuasa
- Menjadikan harta kekal karena akan dibawa ke akhirat
- Penambah pahala sekaligus penggugur dosa
- Menjadikan harta tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri namun juga untuk orang lain
- Dan masih banyak kebaikan lainnya





DAFTAR PUSTAKA

1. *Fikih Mu`malah Maliyyah, Akad Tabarru'*; Karya Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag., dan Dr. Hasanudin, M.Ag.
2. <https://www.bwi.go.id>
3. <https://zakat.or.id>
4. <https://baznas.go.id>

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah: 261)

